



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARDILLAH ALIAS ARDI BIN UMAR SALEH**  
Tempat Lahir : Sinjai  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 09 April 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Kolasa Desa Kampala Kec. Sinjai Timur  
Kab. Sinjai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Desember 2022;

Perpanjangan penangkapan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2022 s.d. tanggal 03 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2023 s.d. tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2023 s.d. tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2023 s.d. tanggal 22 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2023 s.d. tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh BAKRI REMMANG, S.H.,M.H, dkk., Advokat/ Penasihat Hukum, dari LBH Bakti Keadilan, beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai beralamat di Jalan Jenderal Sudirnam No. 2 Sinjai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Februari 2023 Nomor 10/Pen.PH/Pid.Sus/II/2023/PN Snj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snj tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti;  
Setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDILLAH Alias ARDI Bin UMAR SALEH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDILLAH Alias ARDI Bin UMAR SALEH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) potong kertas warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna Hitam dengan No. IMEI 1: 860661041102037, IMEI 2: 860661041102029 dengan No. Sim Card 082230770611, milik Tersangka **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH**;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21A warna biru dengan IMEI 1: 863508062345812, IMEI 2: 863508062345804 dengan Sim Card 082349725357. Milik Saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH.BASIR TABAH**.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Achmad Basir Bin Muh. Basir Tabah.**

4. Menetapkan agar terdakwa **ARDILLAH Alias ARDI Bin UMAR SALEH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan rehabilitasi medis bagi diri Terdakwa:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH bersama-sama dengan saksi ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR TABAH (berkas terpisah)** pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar Pukul 16.25 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Dusun kampala Desa Kampala Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, *Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi **A. ZAENAL Bin ANDI LANDA** mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Kampala Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya saksi **A. ZAENAL Bin ANDI LANDA** dan saksi **SUPRIADI** beserta anggota Opsnal POLRES SINJAI melakukan patroli dan pemantauan di alamat tersebut dan sekitar jam 16.25 wita melihat seseorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor dan melihat seseorang tersebut berhenti di pinggir jalan karena hujan tepatnya di Dusun Kolasa Desa Kampala Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, dan saat mobil yang digunakan anggota Opsnal berhenti tiba-tiba seseorang tersebut hendak melarikan diri namun dapat diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening diduga berisi sabu yang terbungkus dengan kertas putih yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan sehingga terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** diamankan bersama dengan barang buktinya ke POLRES SINJAI ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** membeli Narkotika jenis shabu dari uang hasil patungan bersama dengan saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR TABAH (berkas terpisah)** ;



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** jumlah uang hasil patungan dengan saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR TABAH** untuk membeli sabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR TABAH** sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 15.22 wita saksi **ACHMAD BASIR** menghubunginya lewat chat via whatsapp mengatakan "Q (maksud memanggil/mengajak patungan beli Sabu)", kemudian ia jawab "iye deng (kakak)", lalu saksi **ACHMAD BASIR** membalas mengatakan "adakah seper (mengajak patungan beli Sabu ¼ gram dengan harga Rp 400.000,-)", kemudian terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** jawab "tunggu saya konfirmasi dulu dengan sepupuku", setelah itu terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** langsung menelepon Lel. ATO (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu mengatakan "mauka ambil seper (paket sabu harga Rp. 400.000,-)", lalu dijawab oleh Lel. ATO "iya ketemu di pangesoreng (pinggir jalan di dusun Pakkita Desa Salohe)", kemudian terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** jawab "iya". Setelah itu terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** langsung menghubungi saksi **ACHMAD BASIR** untuk mengkonfirmasi dan saksi **ACHMAD BASIR** langsung menyuruh terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** ke rumahnya untuk mengambil uang. Kemudian saksi **ACHMAD BASIR** langsung memberikan kepada terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** langsung ke tempat janjinya dengan Lel. ATO untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu. Sekitar pukul 16.10 wita ia tiba di tempat janji tersebut dan Lel. ATO sudah duluan berada disana dan langsung memberikan 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Sabu dan terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** langsung memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil patungannya bersama dengan saksi **ACHMAD BASIR** (uang saksi **ACHMAD BASIR** sebanyak Rp. 200.000,- dan uang terdakwa sebanyak Rp. 200.000,-). Setelah itu terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** langsung pergi menuju ke samping rumahnya di Dusun Kolasa Desa Kampala Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai. Namun pada saat perjalanan tiba-tiba turun hujan sehingga terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** singgah untuk berteduh dan pada saat berteduh tiba-tiba datang 5



(lima) orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian dan langsung mengeledah terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH**. Pada saat penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) sachet kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu di saku celana tersangka di bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam ditemukan di saku celana terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** bagian depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** di interogasi dan terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** mengakui bahwa 1 (satu) sachet tersebut adalah miliknya yang terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** beli/peroleh dari Lel. ATO menggunakan uang hasil patungan dengan saksi **ACHMAD BASIR**, lalu terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** langsung dibawa oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan dimana rumah dari saksi **ACHMAD BASIR**. Sesampainya di rumah saksi **ACHMAD BASIR** di Dusun Kampala Desa Kampala Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai ditemukanlah saksi **ACHMAD BASIR** dan setelah itu terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** dan saksi **ACHMAD BASIR** langsung dibawa ke Kantor Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 4613 / NNF / XII /2022 / Labfor, Tanggal 12 Desember 2022 berdasarkan surat permintaan pemeriksaan secara laboratoristik dari Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Sinjai Nomor : B / 159 / XII / 2022 / Resnarkoba Tanggal 10 Desember 2022, dengan hasil sebagai berikut :
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan butiran Kristal Bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0806 (nol koma nol delapan kosong enam) Netto diberi nomor barang bukti 4613/2022/NNF (**Positive Metamfetamin**).
  - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka Lel. **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** diberi nomor barang bukti 4613/2022/NNF (**Positive Metamfetamin**).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 jam 16.25 wita yang ditandatangani oleh terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** dan saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH. BASIR TABAH** serta yang melakukan penimbangan Penyidik Pembantu (ABD. RAHMAT HIDAYAT) dengan hasil bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening diduga berisi sabu ditimbang dengan sachetnya dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH**, tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar Pukul 16.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Dusun kampala Desa Kampala Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi **A. ZAENAL Bin ANDI LANDA** mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Kampala Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya saksi **A. ZAENAL Bin ANDI LANDA** dan saksi **SUPRIADI** beserta anggota Opsnal POLRES SINJAI melakukan patroli dan pemantauan di alamat tersebut dan sekitar jam 16.25 wita melihat seseorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor dan melihat seseorang tersebut berhenti di pinggir jalan karena hujan tepatnya di Dusun Kolasa Desa Kampala Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai, dan saat mobil yang digunakan anggota Opsnal berhenti tiba-tiba seseorang tersebut hendak melarikan diri namun dapat diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening diduga berisi sabu yang terbungkus dengan kertas putih yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan sehingga terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** diamankan bersama dengan barang buktinya ke POLRES SINJAI ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** dirinya membeli Narkotika jenis shabu dari uang hasil patungan bersama dengan saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR TABAH** (berkas terpisah) ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** jumlah uang hasil patungan dengan saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR TABAH** untuk membeli sabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR TABAH** sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 4613 / NNF / XII /2022 / Labfor, Tanggal 12 Desember 2022 berdasarkan surat permintaan pemeriksaan secara laboratoristik dari Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Sinjai Nomor : B / 159 / XII / 2022 / Resnarkoba Tanggal 10 Desember 2022, dengan hasil sebagai berikut :
  - 1 ( satu ) sachet plastic berisikan butiran Kristal Bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0806 ( nol koma nol delapan kosong enam ) Netto diberi nomor barang bukti 4613 / 2022 / NNF. ( **Positive Metamfetamin** ).
  - 1 ( satu ) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka Lel. **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** diberi nomor barang bukti 4613 / 2022 / NNF. ( **Positive Metamfetamin** ).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 jam 16.25 wita yang ditandatangani oleh terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** dan saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH. BASIR TABAH** serta yang melakukan penimbangan Penyidik Pembantu (ABD. RAHMAT HIDAYAT) dengan hasil bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening diduga beris sabu ditimbang dengan sachetnya dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- Bahwa terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH**, tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I yaitu jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar Pukul 16.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Dusun kampala Desa Kampala Kec.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai Timur Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi **A. ZAENAL Bin ANDI LANDA** mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Kampala Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya saksi **A. ZAENAL Bin ANDI LANDA** dan saksi **SUPRIADI** beserta anggota Opsnal POLRES SINJAI melakukan patroli dan pemantauan di alamat tersebut dan sekitar jam 16.25 wita melihat seseorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor dan melihat seseorang tersebut berhenti di pinggir jalan karena hujan tepatnya di Dusun Kolasa Desa Kampala Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai, dan saat mobil yang digunakan anggota Opsnal berhenti tiba-tiba seseorang tersebut hendak melarikan diri namun dapat diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening diduga berisi sabu yang terbungkus dengan kertas putih yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan sehingga terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** diamankan bersama dengan barang buktinya ke POLRES SINJAI ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** dirinya membeli Narkotika jenis shabu dari uang hasil patungan bersama dengan saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR TABAH** (berkas terpisah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** jumlah uang hasil patungan dengan saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR TABAH** untuk membeli sabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR TABAH** sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** ketika ingin menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu pertama-tama terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah botol air mineral kosong yang berukuran sedang, 2 (dua) buah pipet (sedotan), 1 (satu) buah pireks (kaca), dan 1 (satu) buah korek api. Setelah itu terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** melubangi penutup botol menjadi 2 (dua) buah lubang dan botol air mineral tersebut terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** isi air (tidak penuh), lalu terdakwa **ARDILLAH Als ARDI**

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Bin UMAR SALEH** memasukkan 2 (dua) buah pipet (sedotan) tersebut ke dalam lubang penutup botol tersebut. Kemudian pireks (kaca) tersebut terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** pasang ke salah satu pipet (sedotan) tersebut dan kemudian terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pireks (kaca) tersebut. Selanjutnya terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** membakar pireks (kaca) yang sudah terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** isi Sabu dan sambil membakar terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** juga menghisap pipet (sedotan) yang satunya dan keluarlah asap;

- Bahwa setelah menggunakan shabu terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** menjadi lebih kuat dan bertenaga;
- Bahwa alat hisap Sabu (BONG) yang terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** gunakan bersama-sama dengan saksi **ACHMAD BASIR** hanya 1 (satu) kali pakai, begitu habis terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** gunakan langsung terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** buang dan ketika hendak ingin menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** merakit ulang kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 4613 / NNF / XII /2022 / Labfor, Tanggal 12 Desember 2022 berdasarkan surat permintaan pemeriksaan secara laboratoristik dari Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Sinjai Nomor : B / 159 / XII / 2022 / Resnarkoba Tanggal 10 Desember 2022, dengan hasil sebagai berikut :
  - 1 ( satu ) sachet plastic berisikan butiran Kristal Bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0806 ( nol koma nol delapan kosong enam) Netto diberi nomor barang bukti 4613 / 2022 / NNF. **(Positive Metamfetamin )**.
  - 1 ( satu ) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka Lel. **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** diberi nomor barang bukti 4613 / 2022 / NNF. **(Positive Metamfetamin)**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 jam 16.25 wita yang ditandatangani oleh terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** dan saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH. BASIR TABAH** serta yang melakukan penimbangan Penyidik Pembantu (ABD. RAHMAT HIDAYAT) dengan hasil bahwa 1 (satu) sachet platik klip bening diduga beris sabu ditimbang dengan sachetnya dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.



- Bahwa terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH**, tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I yaitu jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. SUPRIADI S. Bin SUHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penangkapan saksi bersama dengan Saksi A. Zaenal Bin Andi Landa serta 5 (lima) anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah ditemukan sedang menguasai 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022, sekitar pukul 16.25 Wita di Dusun Kampala, Desa Kampala, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menceritakan awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022, sekitar pukul 15.00 wita, saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kolasa, Desa Kampala, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut anggota Opsnal melakukan patroli dan memantau alamat yang dimaksud informan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 16.25 wita, tim melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan karena hujan dan pada saat mobil yang digunakan anggota Opsnal berhenti tiba-tiba Terdakwa hendak melarikan diri namun langsung dicegat kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN.Snj*



warna putih di saku celana sebelah kiri bagian depan, dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan;

- Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut ia beli dari ATO, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa dengan Saksi Achmad Basir Bin Muh. Basir karena memang rencana akan digunakan bersama;
- Bahwa saksi menjelaskan selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Achmad Basir pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Kampala, Desa Kampala, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, dan pada saat diinterogasi, Achmad Basir mengakui bahwa shabu tersebut dibeli secara patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pada diri saksi Achmad Basir Bin Muh. Basir, ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan simcard 082349725357 yang sedang digenggam oleh Saksi Achmad Basir;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut dibeli dari ATO seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil patungan dengan Saksi Achmad Basir masing-masing sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa dan saksi Achmad Basir tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk membeli, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sudah benar dan tidak membantahnya:

**2. ACHMAD BASIR Bin MUH. BASIR TABAH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi menyatakan mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan saksi dan Terdakwa oleh Polisi karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan penangkapan Terdakwa terjadi pada Jumat tanggal 09 Desember 2022, di Dusun Kampala, Desa Kampala, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, sedangkan saksi ditangkap pada hari itu juga sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Kampala, Desa Kampala, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menerangkan sudah lama mengenal Terdakwa karena berteman dan satu kampung, saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba;
- Bahwa saksi menyatakan transaksi ini sudah yang ke 3 (tiga) kali patungan dengan Terdakwa membeli dan menggunakan/ mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, pertama pada bulan September 2022 dengan harga sabu Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) uang saksi sebanyak Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah), pada pembelian kedua yaitu pada tanggal 07 Desember 2022 dengan harga sabu Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) dengan uang saksi sebanyak Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah), dan yang ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 dengan harga sabu Rp400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) dengan uang saksi sebanyak Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan saksi dan Terdakwa membeli narkoba tersebut dari seseorang bernama ATO, awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 15.22 wita, saksi menghubungi Terdakwa lewat chat via whatsapp mengatakan “Q (maksud memanggil/mengajak patungan beli Sabu)”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “iye deng (kakak)”, lalu saya membalas mengatakan “adakah seper(mengajak patungan beli Sabu ¼ gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jawab “tunggu saya konfirmasi dulu dengan sepupuku”, setelah itu Terdakwa langsung ke rumah saksi untuk mengambil uang sebanyak Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membeli/ memperoleh Narkoba jenis Sabu, Terdakwa langsung menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Narkoba jenis Sabu sudah ada dan kemudian mengajak saksi untuk ke samping rumahnya di Dusun Kolasa Desa Kampala Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sudah benar dan tidak membantahnya:

3. **A. ZAENAL Bin ANDI LANDA**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penangkapan saksi bersama dengan Saksi Supriadi serta 5 (lima) anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ARDILLAH Alias ARDI Bin UMAR SALEH** dan saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR** karena terdakwa ditemukan sedang menguasai 1 (satu) sachet) narkoba jenis sabu dibungkus warna putih, dan berdasarkan keterangan terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu merupakan hasil patungan antara terdakwa dan saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR**;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ARDILLAH Alias ARDI Bin UMAR SALEH** pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 16.25 WITA di Dusun Kampala Desa Kampala Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas warna putih ditemukan disaku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan simcard 082230770611 ditemukan disaku celana sebelah kanan terdakwa **ARDILLAH Alias ARDI Bin UMAR SALEH**;
- Bahwa saksi menyita dari terdakwa **ARDILLAH Alias ARDI Bin UMAR SALEH** barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas warna dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan simcard 08223077061;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR** pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 17.30 WITA di Dusun Kampala Desa Kampala Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR**, menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan simcard 082349725357 yang sedang digenggam oleh saksi **ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR**;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 15.00 WITA anggota Opsnal satuan Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat, bahwa disekitar Dusun Kolasa Desa Kampala Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu selanjutnya anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan patrol dan melakukan pemantauan di alamat tersebut dan sekira jam 16.25 wita melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor dan melihat seseorang tersebut berhenti di pinggir jalan karena hujan tepatnya di Dusun Kolasa Desa Kampala Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai dan saat mobil yang digunakan anggota Opsnal berhenti, tiba-tiba seseorang tersebut hendak melarikan diri namun dapat diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening diduga berisi sabu yang terbungkus dengan kertas putih yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan sehingga terdakwa ARDILLAH Als ARDI diamankan bersama dengan barang buktinya;
- Bahwa terdakwa ARDILLAH Alias ARDI Bin UMAR SALEH dan saksi ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk membeli, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ARDILLAH Alias ARDI Bin UMAR SALEH dan saksi ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR bukan merupakan target dari pihak Kepolisian (Sat Resnarkoba Polres Sinjai);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) lembar kerta wrab warna putih, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan simcard 082230770611 yang disita dari terdakwa ARDILLAH Alias ARDI Bin UMAR SALEH dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan simcard 082349725357 disita dari saksi ACHMAD BASIR Bin MUH BASIR TABAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sudah benar dan tidak membantahnya:

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti alasan diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penangkapan terhadap dirinya terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar jam 16.25 wita di Dusun Kampala Desa Kampala Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat penangkapan Terdakwa telah ditemukan sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu kepada ATO sebanyak 1 (satu) sachet shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan saksi Achmad Basir masing-masing Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di pinggir jalan di Dusun Pakkita Desa Salohe Kec.Sinjai Timur Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya saksi Achmad Basir menghubungi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 15.22 Wita untuk mengajak patungan membeli narkotika sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp 400.000, selanjutnya Terdakwa menghubungi ATO. Setelah itu, Terdakwa mengambil uang dari saksi Achmad Basir dan sekitar pukul 16.10 Wita Terdakwa menemui ATO untuk mengambil pesanan sabu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan setelah mengambil pesanan sabu langsung menuju samping rumah, tiba-tiba di jalan bertemu dengan 5 (lima) orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian dan langsung menggeledah Terdakwa ditemukanlah 1 (satu) sachet kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu di saku celana di bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam ditemukan disaku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan setelah itu diminta untuk menunjukkan alamat saksi Achmad Basir yang jadi rekan terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah 3 (tiga) kali patungan dengan saksi Achmad Basir memperoleh/ membeli Narkotika jenis Sabu dari ATO yang beralamat di Sinjai Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan transaksi pertama pada bulan September 2022 dengan harga shabu Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) uang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sebanyak Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp100.000,00,(seratus ribu rupiah), pada pembelian kedua yaitu pada tanggal 07 Desember 2022 dengan harga shabu Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) dengan uang saksi sebanyak Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah), dan yang ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 dengan harga shabu Rp400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) dengan uang saksi sebanyak Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyatakan setelah mengonsumsi sabu terasa lebih kuat dan bertenaga;
- Bahwa Terdakwa menyatakan alat hisap sabu (BONG) yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Achad Basir hanya 1 (satu) kali pakai, begitu habis digunakan langsung dibuang dan ketika hendak ingin menggunakan/ mengonsumsi Narkotika jenis Sabu terdakwa merakit ulang kembali;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang / pemerintah untuk membeli, menguasai, memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat netto 0,0806 (nol koma nol delapan nol enam) gram;
- 1 (satu) potong kertas warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan IMEI 1: 860661041102037, IMEI 2: 860661041102029 dengan Sim Card 082230770611 milik Ardillah Alias Ardi Bin Umar Saleh;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21A warna biru dengan IMEI 1: 863508062345812, IMEI 2: 863508062345804 dengan Sim Card 082349725357 milik Achmad Basir Bin Muh. Basir Tabah;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4613 / NNF / XII /2022 / Labfor, Tanggal 19 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic berisikan butiran Kristal Bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0806 (nol koma nol delapan kosong enam) Netto diberi nomor barang bukti 10586/2022/NNF (Positive Metamfetamin);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka Lel. ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH diberi nomor barang bukti 10587/2022/NNF (Positive Metamfetamin);

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Achmad Basir diamankan oleh tim Satnarkoba Polres Sinjai di lokasi yang berbeda pada hari pada Jumat tanggal 09 Desember 2022, sekitar pukul 16.25 Wita di Dusun Kampala, Desa Kampala, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai dan saksi Achmad Basir ditangkap pada sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Kampala, Desa Kampala, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai terkait dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic kecil berisi narkotika jenis shabu, ada barang bukti lain yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa barang narkotika jenis sabu dibeli oleh Terdakwa dari ATO seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari patungan antara terdakwa dengan saksi Achmad Basir masing-masing Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali patungan dengan saksi Achmad Basir untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari ATO yang beralamat di Sinjai Selatan;
- Bahwa transaksi pertama pada bulan September 2022 dengan harga shabu Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) uang saksi sebanyak Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp100.000,00,(seratus ribu rupiah), pada pembelian kedua yaitu pada tanggal 07 Desember 2022 dengan harga shabu Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) dengan uang saksi sebanyak Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp100.000,00, (seratus ribu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN.Snj



rupiah), dan yang ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 dengan harga shabu Rp400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) dengan uang saksi sebanyak Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada diri saksi Achamd Basir Bin Muh. Basir, ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan simcard 082349725357 yang sedang digenggam oleh Saksi;
- Bahwa alat hisap sabu (BONG) yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Achad Basir hanya 1 (satu) kali pakai, begitu habis digunakan langsung dibuang dan ketika hendak ingin menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu terdakwa merakit ulang kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang / pemerintah untuk membeli, menguasai, memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa yaitu terdakwa **ARDILLAH ALIAS ARDI BIN UMAR SALEH** dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

***Ad. 2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.***

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah karena melakukan unsur ini, *mens rea* dan *actus reus* pada Terdakwa harus diungkap dengan benar dan jelas. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa **ARDILLAH ALIAS ARDI BIN UMAR SALEH** ditangkap oleh tim dari Satnarkoba Polres Sinjai pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022, sekitar pukul 16.25 Wita di Dusun Kampala, Desa Kampala, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai. Selanjutnya bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas warna putih di saku celana sebelah kiri bagian depan, dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika tersebut akan digunakan bersama dengan saksi Achmad Basir pada hari tersebut. Terdakwa membeli narkotika tersebut dari orang bernama ATO seharga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) hasil patungan masing-masing Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan mereka. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali patungan dengan saksi Achmad Basir untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari ATO, transaksi pertama pada bulan September 2022 dengan harga sabu Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) uang saksi sebanyak Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah), pada pembelian kedua yaitu pada tanggal 07 Desember 2022 dengan harga sabu Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) dengan uang saksi sebanyak Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari terdakwa dan saksi Achmad Basir ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat hendak menuju ke rumahnya untuk menggunakan sabu dengan saksi Achmad Basir tetapi ketika di tengah jalan terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian yang sudah mendapat informasi mengenai terdakwa. Bahwa selanjutnya dari hasil pengembangan dari pihak kepolisian selanjutnya saksi Achmad Basir ditangkap pada sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Kampala, Desa Kampala, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai terkait dugaan penyalahgunaan narkotika dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui terdakwa menerangkan efek penggunaan sabu pada tubuh terdakwa lebih semangat bekerja, tidak mudah lelah. Selanjutnya bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4613 / NNF / XII /2022 / Labfor, Tanggal 19 Desember 2022, dengan hasil pemeriksaan yaitu benar mengandung *Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara tegas bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang peredarannya wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa narkoba Golongan I yang dikuasai oleh terdakwa adalah tidak digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan juga kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena terdakwa memang bukan orang yang mempunyai kompetensi di bidang pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, jumlah barang bukti yang ada pada Terdakwa pada waktu ditemukan, masih dalam batas untuk penyalahgunaan, bukan terindikasi untuk kepentingan jaringan atau peredaran gelap narkoba. Hal ini dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana yang sudah Majelis Hakim uraikan sebelumnya di atas, membuktikan bahwa dari *mens rea* dan juga *actus reus*, dihubungkan dengan aturan positif sebagaimana aturan dalam SEMA tersebut, memunculkan *ratio legis* bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba. Dengan demikian, maka terhadap Terdakwa, dapat diberlakukan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun sifat melawan hukum tidak tertulis dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun dalam setiap tindak pidana, pasti terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Dalam perbuatan Terdakwa, sifat melawan hukumnya adalah perbuatan Terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic klip bening diduga berisi narkoba jenis shabu ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat netto 0,0806 (nol koma nol delapan nol enam) gram;
- 1 (satu) potong kertas warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan IMEI 1: 860661041102037, IMEI 2: 860661041102029 dengan Sim Card 082230770611 milik Ardillah Alias Ardi Bin Umar Saleh;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21A warna biru dengan IMEI 1: 863508062345812, IMEI 2: 863508062345804 dengan Sim Card 082349725357 milik Achmad Basir Bin Muh. Basir Tabah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut akan digunakan dalam pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Achmad Basir Bin Muh. Basir Tabah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDILLAH Als ARDI Bin UMAR SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat netto 0,0806 (nol koma nol delapan nol enam) gram;
  - 1 (satu) potong kertas warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan IMEI 1: 860661041102037, IMEI 2: 860661041102029 dengan Sim Card 082230770611 milik Ardillah Alias Ardi Bin Umar Saleh;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21A warna biru dengan IMEI 1: 863508062345812, IMEI 2: 863508062345804 dengan Sim Card 082349725357 milik Achmad Basir Bin Muh. Basir Tabah;***Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Achmad Basir Bin Muh. Basir Tabah.***
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Sigit Susanto, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Dhiyaur Rifki, S.H dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., selaku Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN.Snj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd.

DHIYAU RIFKI, S.H

ttd.

WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd.

SIGIT SUSANTO, S.H., M.H

**Panitera Pengganti**

ttd.

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)